



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrian Efrandi Bin Amran Badarudin
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pengadilan Tinggi Blok H RT.53 RW.11 Kel.
Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Abdurahman Ralibi S.H. LBH SUMSEL POS BANKUM pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 471/Pid.Sus/2022/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo P dengan tebal 0.475 (nol koma empat tujuh lima) gram dengan diameter 0.961 (nol koma Sembilan enam satu) cm yang berat netto keseluruhan 1.662 (satu koma enam enam dua) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru
 - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna kesemuanya barang bukti tersebut di rampas untuk di musnakan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk supra x warna hitam striping hijau bg. 6235 NQBarang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon Keringanan Hukuman, karena terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo P dengan tebal 0.475 (nol koma empat tujuh lima) gram dengan diameter 0.961 (nol koma Sembilan enam satu) cm yang berat netto keseluruhan 1.662 (satu koma enam dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Pil Extasi/ Inex, kemudian saksi saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI, melakukan UNDERCOVER BUY dengan cara melepon untuk memesan narkoba jenis Pil Extasi/Inex sebanyak 5 (lima) Butir Pil Extasi/Inex dan berjanji akan bertemu sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang , kemudian setibanya saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI umar dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melihat terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samporna yang berisikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex warna hijau logo P di pinggir jalan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan baranag bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang isikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P di temukan dekat terdakwa berdiri, kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang beli dari dari Sdr. ZUL (DPO) untuk terdakwa jual dan terdakwa membeli dari Sdr. ZUL (DPO) dengan harga perputir sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa perbutir sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kalau terjual semua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kepolrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0290/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 seperti diatas Positip Mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

BB 2 seperti diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo P dengan tebal 0.475 (nol koma empat tujuh lima) gram dengan diameter 0.961 (nol koma Sembilan enam satu) cm yang berat netto keseluruhan 1.662 (satu koma enam enam dua) gram;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Pil Extasi/ Inex, kemudian saksi saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI, melakukan UNDERCOVER BUY dengan cara melelpon untuk memesan narkoba jenis Pil Extasi/Inex sebanyak 5 (lima) Butir Pil Extasi/Inex dan berjanji akan bertemu sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, kemudian setibanya saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI umar dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melihat terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex warna hijau logo P di pinggir jalan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan baranag bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang isikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P di temukan dekat terdakwa berdiri, kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang beli dari dari Sdr. ZUL (DPO) untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kepolrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0290/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa BB 1 seperti diatas Positip Mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BB 2 seperti diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021, tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Danul R Bin Junaidi**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa ia terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menjual narkotika jenis Pil Extasi/ Inex;
- Bahwa benar bermula saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis Pil Extasi/ Inex, di bertempat Di pinggir

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang;

- Bahwa benar kemudian saksi saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI, melakukan UNDERCOVER BUY dengan cara melelpon untuk memesan narkoba jenis Pil Extasi/Inex sebanyak 5 (lima) Butir Pil Extasi/Inex;
- Bahwa benar dan berjanji akan bertemu sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang,
- Bahwa benar kemudian saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI umar dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melihat terdakwa sedang meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex warna hijau logo P di pinggir;
- Bahwa benar kemudian saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa benar kemudian di temukan baranag bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang isikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut di temukan dekat terdakwa berdiri,
- Bahwa benar kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang beli dari dari Sdr. ZUL (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P untuk terdakwa jual
- Bahwa benar terdakwa membeli dari Sdr. ZUL (DPO) dengan harga perputir sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) l;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa perbutir sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P kalau terjual semua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI

2. Saksi **Robby Ridiannya**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa ia terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN

BADARUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menjual narkoba jenis Pil Extasi/ Inex;

- Bahwa benar bermula saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Pil Extasi/ Inex, di bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa benar kemudian saksi saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI, melakukan UNDERCOVER BUY dengan cara melelpon untuk memesan narkoba jenis Pil Extasi/Inex sebanyak 5 (lima) Butir Pil Extasi/Inex;
- Bahwa benar dan berjanji akan bertemu sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang,
- Bahwa benar kemudian saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI umar dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melihat terdakwa sedang meletakan 1 (satu) buah kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex warna hijau logo P di pinggir;
- Bahwa benar kemudian saksi ROBBY RIDIANSYAH BIN RUSDI UMAR dan saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI berserta anggota satuan reskrim narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa benar kemudian di temukan baranag bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg



plastic bening klip yang isikan 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut di temukan dekat terdakwa berdiri,
- Bahwa benar kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang beli dari Sdr. ZUL (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P untuk terdakwa jual
- Bahwa benar terdakwa membeli dari Sdr. ZUL (DPO) dengan harga perputir sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) I;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa perbutir sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P kalau terjual semua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti surat dakwaan yang dibacakan/didakwakan oleh JPU dimuka sidang kepada terdakwa.
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa ia terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menjual narkoba jenis Pil Extasi/ Inex
- Bahwa benar bermula terdakwa di telpon oleh saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI untuk memesan narkoba jenis Pil Extasi/ Inex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon Sdr. ZUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis Pil Extasi/ Inex
- Bahwa benar terdakwa membeli 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P dengan Sdr. ZUL (DPO)
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis Pil Extasi/ Inex dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P di dekat terdakwa duduk
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P untuk terdakwa jual kepada saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI
- Bahwa benar terdakwa akan menjual 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo P dengan tebal 0.475 (nol koma empat tujuh lima) gram dengan diameter 0.961 (nol koma Sembilan enam satu) cm yang berat netto keseluruhan 1.662 (satu koma enam enam dua) gram
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk supra x warna hitam striping hijau bg. 6235 NQ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1879/ NNF/ 2019 tanggal 29 Mei 2020,berkesimpulan bahwa barang bukti berupa1 (satu)

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo P dengan tebal 0.475 (nol koma empat tujuh lima) gram dengan diameter 0.961 (nol koma Sembilan enam satu) cm yang berat netto keseluruhan 1.662 (satu koma enam enam dua) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para saksi , alat bukti dan barang bukti serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, ditangkap Polisi sedang duduk dipinggir jalan karena terdakwa sedang menunggu seseorang untuk menjual narkotika jenis Pil Extasi/ Inex
- Bahwa benar bermula terdakwa di telpon oleh saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI untuk memesan narkotika jenis Pil Extasi/ Inex
- Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon Sdr. ZUL (DPO) untuk membeli narkotika jenis Pil Extasi/ Inex dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk dijualnya kepada saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar waktu penangkapan barang bukti 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P di dekat terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan RI;
- Dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti bukti 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P itu diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternative maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
4. Narkotika GolonganI dalam bentuk bukan Tananam yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maksudnya sama dengan unsur "Barang siapa"dalam rumusan KUHP, dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.;

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bernama **Andrian Efrandi Bin Bin Amran Badarudin** dengan segala



identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, terdakwa mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona dengan demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atau terbukti.

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan atau tanpa izin dari yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam undang-undang ini adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :Bahwa Terdakwa Pekerjaannya seorang buruh bukan ilmuwan dan tenaga kesehatanyang tentunya tidak mempunyai wewenang untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan menjual untuk Pengobatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang bahwa, unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa ANDRIAN EFRANDI BIN AMRAN BADARUDIN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat Di pinggir Dijalan R. Sukanto Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang, ditangkap Polisi sedang duduk dipinggir jalan karena terdakwa sedang menunggu seseorang untuk menjual narkoba jenis Pil Extasi/ Inex dan setelah ditangkap oleh Kepolisian barang bukti itu tidak jauh dari tempat duduk terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) meteran ;

Menimbang, bahwa benar bermula terdakwa di telpon oleh saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI untuk memesan narkoba jenis Pil Extasi/ Inex, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ZUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis Pil Extasi/ Inex dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk dijualnya kepada saksi MOH. DANUL R BIN JUNAIDI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI dan benar Terdakwa dipersidangan telah membenarkan barang bukti bukti 5 (lima) butir Pil Extasi/Inex berwarna hijau logo P itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bersesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyerahkan, oleh karena itu unsur ini telah

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dipersidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri dan perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan penahan yang dijalani terdakwa;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap, maka terdakwa diperintahkan tetap dalam Tahanan ;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo P dengan tebal 0.475 (nol koma empat tujuh lima) gram dengan diameter 0.961 (nol koma Sembilan enam satu) cm yang berat netto keseluruhan 1.662 (satu koma enam enam dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna kesemuanya barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk supra x warna hitam striping hijau bg. 6235 NQ di kembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan putusannya , terlebih dahulu hal hal keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan diri Terdakwa

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Hal hal yang meringankan diri Terdakwa

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar purusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Efrandi Bin Amran Badarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana kepada Andrian Efrandi Bin Amran Badarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara Selma 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo P dengan tebal 0.475 (nol koma empat tujuh lima) gram dengan diameter 0.961 (nol koma Sembilan enam satu) cm yang berat netto keseluruhan 1.662 (satu koma enam enam dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - Dirampas untuk di musnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk supra x warna hitam striping hijau bg. 6235 NQDikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin tanggal 6 Juni 2022** oleh kami, Said Husein, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H.MH, Fatimah, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, SH Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H.MH.

Said Husein, S.H.MH.

Dr. Fahren, S.H.MH.



Panitera Pengganti,

Suhanda, SH